

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Putri Nurlaili**

**20140610416**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Pidana  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF**

**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusun Oleh:**

**Putri Nurlaili**

**20140610416**

**MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA**



**Telah disetujui oleh dosen pembimbing skripsi pada tanggal 29 Juni 2019**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.**

**NIP : 196106171987032003**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF**




Telah dipertahankan di hadapan tim penguji dalam ujian tugas akhir/ pendadaran.

Pada hari kamis tanggal 4 Juli 2019 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguji :

Tanda Tangan

- 1. Ketua** : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum  
NIK: 19710409199702153028
- 2. Anggota** : Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum  
NIP: 196106171987032003
- 3. Anggota** : Heri Purwanto, S.H., M.H  
NIK : 19790430201504153061

  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK 19710409199702153028

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTRI NURLAILI

Nim : 20140610416

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

  
mi 2019  
  
Putri Nurlaili  
NIM: 20140610416

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbal'amin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah Azza wa Jalla
2. Rosulullah Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam
3. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik saya
4. Kedua kakak saya, kakak ipar saya, keponakan-keponakan saya.

## MOTTO

*“Barangsiapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya dihadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan”*

*(H.R Abu Daud, No. 4777; Ibnu Majjah, no. 4186. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini sanadnya hasan)*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF** dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyatakan dalam pendahuluan skripsi ini banyak sekali dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah Azza wa Jalla
2. Rosul Muhammad sholallahu ‘alaihi wassalam
3. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan kelancaran serta kebaikan dalam hidup saya
4. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
5. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing
6. Bapak Heri dan Rastra samara yang mau membantu saya memahami skripsi saya dengan berdiskusi.
7. Denata KW yang membantu banyak dalam pembuatan skripsi saya.
8. Mas Papin dan mas Ipan selaku kakak kandung saya yang mendorong saya untuk menyelesaikan skripsi.
9. Mbak Idha selaku kakak ipar terbaik saya.
10. Ana selaku adik mbak Idha yang sedang bersemangat mencari perguruan tinggi.
11. Mbak Kis yang menjaga dan merawat keluarga saya.
12. Bulek Yayuk yang senantiasa memberi nasihat-nasihat kepada saya beserta keluarganya.
13. Tante Fuah selaku istri om ragil yang membuat saya merasa seperti chef spesialis seblak profesional beserta keluarganya.

14. Pakdhe madiyahono, Pakdhe Karjin, Pakdhe Sis, Pakdhe Por selaku saudara kandung kedua orang tua saya beserta keluarga.
15. Pak Dhe Ridwan yang selalu memberi nasehat-nasehat untuk penulis beserta keluarga.
16. Pak Marno dan Dhe Rusdi beserta pasangan yang telah menjadi sahabat yang baik untuk kedua orangtua saya.
17. Fakhriyal Firdaus Al-Faiz dan Tolhah Maulana Labib Abdillah yang telah menjadi keponakan yang membuat tante belajar menjadi orang dewasa yang baik.
18. Lek Siti, Lek Cipto, Wahyu, Rukayah, Mas To yang telah menjaga faiz dan menjadi tetangga yang baik.
19. Nafisah, Nafsi yang menjadi tetangga keponakan yang menggemaskan.
20. Mbak diyan, Mas Koko, Mas Raldin serta Bulek Lis, Om Wan, Maz Dafa, Mas Aziz yang telah memberi tempat tinggal dan menjadi keluarga yang baik saat penulis mencari data penelitian.
21. Hesi Muminati, Siwi Andhitia Putri, Mbak Iim Arifatun hikmah dan Oktafiani yang dengan kesolihatannya dan kesolidannya senantiasa membantu saya memperbaiki diri di jalan yang Allah ridhoi insyaAllah.
22. Mas Sih yang selalu mencontohkan hidup baik, tertib, dan rajin sehingga penulis dapat meneladani kebaikannya.
23. Anita Simbolon yang selalu ceria dan membuat saya tertawa.
24. Faizah yang memanjangkan umur saya (InsyaAllah) dengan banyak silaturahmi ketempat saya.
25. Tisnatun selaku cucu dan kerabat terdekat penulis di Yogyakarta.
26. Windiya selaku psikolog pribadi penulis.
27. Runipah sari selaku sahabat penulis dari SMP.
28. Mbak Desilasidea (Desember lahir lah si dea) selaku teman skripsi seperjuangan yang sudah berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan skripsi.



29. Rokhimin (Mentok) yang menjadi saingan penulis dalam penyelesaian skripsi.
30. Nadia Iqmalia FP. teman main penulis dan teman penulis berdiskusi mengenai kebenaran.
31. Mbah Ekram sekeluarga selaku pemilik Kos.
32. Beng-beng, Bona-ya, Goris, Uru, dan teman-temannya selaku kucing yang telah menemani hari-hari penulis.
33. Seluruh keluarga saya, tetangga saya, teman-teman saya diatas dan banyak lagi yang masih belum penulis sebutkan yang selalu memberi perhatian kepada saya, sabar dengan tingkah laku saya, memberi motivasi kepada saya dan mendoakan kelancaran skripsi saya. Semoga Allah meridhoi dan memberi surga tanpa hisab kepada mereka.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengaharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki lebih lanjut. Semoga penulisan skripsi ini dapa bermanfaat untuk semua pihak.

Yogyakarta, 29 Juni 2019

Putri Nurlaili  
NIM: 20140610416

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Tindak Pidana.....	8
2. Penganiayaan .....	10
3. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif.....	11
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
5. Pertimbangan Hakim .....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	18
<b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERTIMBANGAN HAKIM .....</b>	<b>21</b>
A. Teori dan Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Asas-asas Pertanggungjawaban Pidana.....	29
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	32

<b>BAB III TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SECARA KOLEKTIF .....</b>	<b>41</b>
A. Tindak Pidana Penganiayaan .....	41
B. Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif .....	60
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Secara Kolektif .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Banyaknya Kejahatan terhadap fisik/badan (Tindak Pidana Penganiayaan), Tahun 2015-2017 .....	60
---	----

## **ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan secara kolektif merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir. Tindak pidana ini biasanya terjadi ketika masyarakat melakukan penghakiman terhadap seorang yang tersangka melakukan tindak pidana. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sampel data berupa putusan nomor 206/Pid.B/2011/PN.JTH dan 11/Pid.B/2018/PN.Bks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan secara kolektif dalam dua kasus yang penulis teliti adalah pidana penjara. Pertimbangan hakim dilihat dari kedua kasus pada kasus pertama sudah cukup untuk menjatuhkan putusan yang adil, dibandingkan dengannya pada kasus kedua masih kurang untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari kasus pertama. Dari hal tersebut perlu bagi hakim mempertimbangkan kembali mengenai keputusan terhadap salah satu dari kedua kasus tersebut.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Kolektif*